

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi, yang mana di setiap pemerintahannya mempunyai wewenang yang sebanding. Provinsi, kabupaten ataupun kota, beserta dusun/desa adalah bagian otonom mulai dari tingkatan yang sangat besar hingga tingkatan yang paling dasar yang mempunyai kesatuan warga hukum sesuai pada batasan area yang jelas dan hak serta kewenangan dalam menata rumah tangga sendiri selaras pada perundang-undang yang berlaku. Selaku wilayah otonom yang ada di tingkat rendah dengan otomatis desa hendak sebagai objek serta berjalannya sistem desentralisasi. Undang-undang nomor 6 periode 2014 menata segala hal yang terdapat di desa. Undang-undang nomor 6 periode 2014 adalah pemaparan kembali dari ketetapan yang dimaksudkan pada Pasal 18 ayat (7) serta Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Periode 1945.

Kepala desa merupakan kepala pimpinan di setiap desa dimana mempunyai kewenangan serta kekuasaan paling tinggi pada membangun desa. Bantuan dari pusat berupa Dana Desa akan turun ketika desa tersebut ingin melakukan pembangunan terhadap desanya. Dana desa yang dibiayai pemerintah berjumlah sangat besar maka dari itu memerlukan penjagaan dalam mengelolanya. Dana desa ini juga dipergunakan dalam membangun desa supaya lebih mandiri serta lebih maju karena peran dana desa yaitu sebagai gerakan

serentak dan dorongan untuk kesejahteraan desa itu sendiri. Kesejahteraan desa juga dikarenakan pendapatan desa yang membaik.

Pendapatan Asli Desa ialah pendapatan melalui bermacam upaya pemerintah desa dalam menyatukan seluruh dana yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan desa untuk mendanai aktivitas pembangunan. Pendapatan Asli Desa asalnya karena adanya pemandian umum yang dikelola desa, penerimaan tanah kas desa, pasar, pemandian umum yang dikelola desa, sewa gedung milik desa, daya tarik wisata, aset desa lain, swadaya, partisipasi juga gotong royong masyarakat. Pajak desa serta hasil usaha desa juga termasuk pendapatan bagi desa.

Aset Desa yang diartikan pada Permendagri Nomor 1 periode 2016 yaitu barang milik Desa yang asalnya atas kekayaan asli milik Desa, diterima maupun dibeli dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) maupun yang didapat atas Hak lain yang sah. Pengelolaan Aset Desa ialah sejumlah aktivitas yang memuat mengenai pengadaan, pemanfaatan, perencanaan, pemeliharaan, penggunaan, pemindahtanganan, pengamanan, penatausahaan, pengawasan, penilaian, penghapusan, pembinaan, pelaporan, serta pengendalian aset desa.

Aset desa mencakup, kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang didapat maupun dibeli dari beban APB Desa, adapun kekayaan desa yang didapat dari sumbangan atau hibah maupun yang semacamnya, kekayaan desa yang didapat dari pelaksanaan kontrak dan/maupun didapat berlandaskan ketentuan aturan perundang-undang yang berlaku, hasil kerja sama desa serta, kekayaan desa yang asalnya dari pendapatan lain yang sah. Seluruh aset desa diatur oleh

Pemdes dibawah tanggung jawab Kepala Desa selaras pada kepastian hukum, asas fungsional, keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepastian nilai.

Penggunaan aset desa bertujuan untuk membantu terselenggaranya pemerintahan desa. Pemakai asset desa ditentukan tiap tahun sesuai pada kebijakan kepala desa. Pemanfaatan aset desa boleh digunakan selama tidak digunakannya secara langsung dalam membantu pelaksanaa pengelolaan pemerintahan desa.

Permasalahan yang sering terjadi di desa ialah masih terdapat desa yang belum memahami pengelolaan desa dimana perangkat desa masih belum memahami tentang mengelola BUMDes yang akhirnya tidak berjalan dengan lancar, pengelolaan aset desa yang kurang profesional, dan manfaat aset desa yang kurang tepat digunakan. Salah satu contoh kasus dalam pengelolaan BUMDes yaitu pada desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dimana kejaksaan negri siak menetapkan Direktur Bumdes beserta sekertaris dan bendahara penyelewengan anggaran sebesar 365,7jt pada 28 September 2021 ([https://riau.antarane.ws.com/berita/278369/kejari-siak-tahan\\_penghulukampung-teluk-mesjid-terkait-penyelewengan-anggaran-rp231-juta](https://riau.antarane.ws.com/berita/278369/kejari-siak-tahan_penghulukampung-teluk-mesjid-terkait-penyelewengan-anggaran-rp231-juta)). Sementara kepala desa pinang sebatang timur terlihat cuek menanggapi hal ini. Yang mana dalam hal ini dapat membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes belum dapat dikelola secara profesional. Selain itu banyak hambatan – hambatan lainnya mulai dari pendirian hingga pada pengelolaanya tidak terlepas dari resiko yang ada yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli desa.

Selain itu, perangkat desa masih belum memahami tentang BUMDes, mengelola BUMDes yang akhirnya tidak berjalan lancar, pengelolaan asset desa yang kurang professional, dan manfaat asset desa yang kurang tepat digunakan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa harus dapat memprioritaskan pembangunan di bidang pekerjaan umum yang berkaitan pada sarana serta prasarana desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa harus dapat memprioritaskan pembangunan di bidang pekerjaan umum yang berkaitan pada sarana serta prasarana desa tidak hanya pendapatan asli desa selain itu dipergunakan pula dalam mengembangkan potensi desa lain, contohnya perekonomian, perindustrian, perkebunan, pariwisata serta lain sebagainya. Namun begitu, masih ditemukan berbagai kasus dalam pengelolaan BUMDes diantaranya diketahui belum dikelola BUMDes dengan professional\ juga banyak hambatan- hambatan lainnya dari pendirian hingga pada pengelolaanya yang tidak terlepas dari resiko yang ada seperti penggunaan aset desa serta belum optimalnya fungsi desa, tentu saja hal ini berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli desa. Padahal untuk mengelola BUMDES seluruhnya dijalankan oleh warga desa, yakni dari desa, oleh desa, serta untuk desa.

BUMDes ialah instansi usaha desa yang ditata masyarakat dan pemerintahan desa sebagai usaha menguatkan ekonomi desa pula dibuat dilandaskan pada kebutuhan serta potensi desa (Bafa et al., 2021). BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Perode 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dibentuk untuk menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pada syarat-syarat penyelenggaraan BUMDes dengan cara eksplisit sudah dinyatakan peran BUMDes

yakni selaku bisnis sosial serta bisnis ekonomi. Peran secara ekonomi tentunya menaikkan kesejahteraan warga desa dengan upaya-upaya yang diatur BUMDes dan partisipasinya pada kas desa maupun PADes. Selain dengan Bumdes, cara agar pendapatan desa baik dengan cara profesionalisme pengelolaan asset desa. Diamati dari seluruh konflik serta keberhasilannya dalam mengelola asset desa dalam bentuk BUMDesa maka sangatlah penting dipergunakan serta dijalankan dengan cara professional alhasil kebermanfaatnya bisa dinikmati oleh warga desa (Saputra *et al.*, 2019).

Yang mana dengan ini dinyatakan jika BUMDes sendiri memberi sumbangan untuk pendapatan asli desa yang akan memberikan kemampuan terhadap desa untuk melakukan peningkatan serta pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik. Muhammad Elsa Tomisa (2020) menyatakan bahwa pengelolaan badan usaha milik desa pada pendapatan asli desa adalah badan usaha milik desa yang memiliki pengaruh pada pendapatan asli desa. Perihal ini pula disetujui oleh penelitian Istiqamah dan Bustamam (2021) yang mana menyatakan jika pengelolaan BUMDes mempunyai pengaruh secara positif pada pendapatan asli desa. Namun hal ini berbeda dari penelitian Maghfira Baradi Ashfihisa (2019) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli desa.

Kasus lainnya adalah di pelosok desa di Kabupaten Siak masih terdapat desa yang sangat memprihatinkan karena faktor kemiskinan pada masyarakat. Penyebab kemiskinan ini sebab terbatasnya kesanggupan sumber daya manusia dan masih rendah tingkatan pendidikannya. Salah satu upaya dalam memperkecil

angka kemiskinan ini adalah dengan mengelola keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat, kurangnya pembangunan fasilitas di kabupaten siak menjadi salah satu faktor kurangnya pendapatan asli desa sebab aksesnya belum lancar juga sarana serta prasarana masih yang belum mendukung alhasil masih terdapat angka kemiskinan yang kurang mensejahterahkan masyarakatnya padahal Kabupaten Siak sendiri merupakan akses dalam perjalanan lintas antar sumatera dan didukung dengan adanya tempat wisata seperti istana siak dan jembatan siak serta berbagai pabrik industry dan perkebunan sawit. Dalam hal ini pemerintah desa haruslah profesional dalam mengelola keuangan dengan efektif dan efisien serta dapat menerapkan pengelolaan yang baik terhadap kekayaan desanya. Selain itu, masih kurangnya implementasi pengelolaan kekayaan desa yang tidak sesuai pada maksud dan tujuan juga menjadi permasalahan. Menurut Wulandari & Furqani (2022) tentu saja hal ini dapat menjadi sebuah permasalahan yang mana jika terus dibiarkan akan menyebabkan ketidaksepahaman atau bahkan sampai penyalahgunaan aset oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan tersendiri. Tentu saja hal ini akan menjadi dampak bagi peningkatan pendapatan asli desa. Sementara itu, salah satu program yang bisa dijalankan selaras pada amanat UU desa yaitu pengelolaan aset desa (Saputra *et al.*, 2019). Aset desa yang terdapat pada Kabupaten Siak sendiri antara lain berupa pasar desa, perlelangan hasil pertanian, pemandian umum, hutan milik desa, serta aset lain yang dimiliki desa. Yang mana seharusnya aset tersebut bisa dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sehingga dapat menaikkan perekonomian di desa serta merujuk ke desa yang mandiri. Menyadari betapa pentingnya sebuah

pengelolaan aset bagi desa, maka dengan itu diperlukan pengelolaan aset desa yang baik dengan optimal serta profesional dengan tetap mengutamakan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi Pemerintah Desa, tidak hanya itu pengelolaan aset desa wajib selalu dijalankan dengan baik oleh seseorang yang ahli untuk menjalankan tugas serta kewajibannya sehingga aparatur desa memiliki kemampuan dan ahli dalam menterjemahkan aspirasi setiap masyarakat dan memahami kebutuhan serta keinginan masyarakat dalam program pelayanan dan kegiatan Desa terhadap masyarakat karena profesionalisme ditunjukkan tidak hanya kepada kemampuan aparatur dalam kecocokan keahlian dengan tempat penugasan namun bagaimana memberikan pelayanan yang sangat baik, adil, dan juga inklusif (Wulandari & Furqani, 2022).

Menurut penelitian Putu Eka Dianita Marvilianti Dewia Dkk (2017) dampak profesionalisme pengelolaan aset desa pada pendapatan asli desa adalah profesionalisme pengelolaan aset desa mempunyai pengaruh positif juga signifikan pada pendapatan asli desa. Hal ini juga disimpulkan pada hasil dari riset Istiqamah & Bustamam (2021) bahwa profesionalisme pengelolaan aset desa mempunyai dampak pada pendapatan asli desa. Maka dalam hal ini disimpulkan jika aparatur desa memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi akan meningkatkan kinerja dan keseriusannya sehingga berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (Padesnya). Akan tetapi riset tersebut berlawanan dengan hasil penelitian dari Natalia *et al.*, (2017) yang mana mengatakan jika profesionalisme pengelolaan aset desa tak mempunyai dampak pada pendapatan

asli desa yang diartikan jika masih belum optimalnya dan masih terdapat beberapa kendala yang dapat saja berasal dari bidang organisasi, aturan, sumberdaya aparatur dan praktik manajemen pengelolaan barang yang tidak selaras pada aturan yang berlaku serta masih terdapat sejumlah aset-aset desa yang tidak mempunyai kejelasan status serta minimnya penggunaan aset desa dalam menaikkan aset desa.

Kasus selanjutnya sebagian desa di Kabupaten Siak masih sering menghadapi permasalahan terkait pemanfaatan aset desa dan pengelolannya. Misalnya di beberapa desa masih tidak jelasnya asal keuangan yang diberi saat penggunaan aset desa serta belum optimal dalam menjalankan fungsi BPD dimana bekerja sama pada kepala desa untuk membuat aturan desa sehingga aset desa dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Hal ini menyebabkan kurangnya peningkatan pada pendapatan asli desa.

Dalam hal tersebut dibutuhkan Optimalisasi terhadap pemanfaatan aset desa yang mana optimalisasi sendiri dilaksanakan untuk menghasilkan suatu hasil yang maksimal, dimana hasil yang maksimum diperoleh dengan ketepatan dan kebenaran penggunaan aset. Sehingga aset yang dimanfaatkan dengan maksimal nantinya akan menghasilkan kas yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Wulandari & Furqani, 2022). Sebab menurut Khamdun *et al.*, (2019) bahwa pengelolaan penggunaan aset desa tidak hanya administratif belaka, namun bagaimana meningkatkan efektifitas, efisiensi, serta mewujudkan nilai tambah dari pengelolaan aset sehingga aset bisa dikelola dengan maksimal, Nilai aset adalah elemen tertinggi pada seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Desa. Tidak



hanya itu, aset pula adalah salah satu masalah yang umumnya muncul pada Pemerintahan Desa. Maka dari itu, mengelola aset haruslah dilaksanakan secara maksimal serta berpedoman pada regulasi yang berlaku. Sehingga kedepannya penggunaan dana desa yang berasal dari pendapatan asli desa bisa dinikmati kebermanfaatannya bagi masyarakat (Istiqamah & Bustamam, 2021).

Menurut penelitian Dewi *et al.*, (2017) optimalisasi penggunaan aset desa memiliki pengaruh pada pendapatan asli desa. Dan perhal ini didukung oleh riset dari Saputra *et al.*, (2019) yang mana mengatakan jika optimalnya penggunaan aset desa memiliki dampak pada pendapatan asli desa. Maka hal ini berarti jika optimalisasi penggunaan/pemanfaatan aset sudah berjalan dengan baik yang mana dapat dirasakan dari orientasi peningkatan yang ada dan desa tersebut telah terlihat menuju pada desa yang mandiri. Sedangkan menurut penelitian Ibnu Khamdun (2019) optimalisasi penggunaan aset desa tidak mempunyai pengaruh signifikan pada pendapatan asli desa, ini disebabkan karena penggunaan aset desa sendiri belum dapat dilaksanakan dengan optimal maka berdampak pada ketidakmampuan desa untuk menaikkan realisasi pendapatan asli desa.

Adapun riset ini sendiri merupakan penelitian replika yang berasal dari penelitian Wulandari dan Furqani (2022) yang mempunyai judul penelitian Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Profesionalisme, dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa pada Pendapatan Asli Desa (Studi di Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Kota Sumenep). Ada sejumlah perbedaan antar riset ini dan riset terdahulu yakni pada Variabel  $X_1$  yang mana dalam riset ini mempergunakan Variabel Pengelolaan BUMDes sedangkan pada penelitian sebelumnya

menggunakan Partisipasi Masyarakat. Adapun alasan mengapa mengganti variabel  $X_1$  ini dikarenakan penelitian terdahulu menyarankan untuk mekaia variabel Pengelolaan BUMDes tersebut untuk diteliti lebih lanjut demi data yang lebih lengkap juga disebabkan oleh beberapa fenomena yang terjadi mengenai BUMDes. Perbedaan selanjutnya ada pada tempat penelitian, riset terdahulu dilaksanakan di Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Kota Sumenep Provinsi Jawa Timur sedangkan pada penelitian ini berlokasi pada Desa yang ada pada Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Untuk mencegah perdebatan menjadi luas dan relevan, peneliti membatasi masalah penelitian "Pengaruh Pengelolaan BUMDES, Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, serta Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa pada Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Siak)" peneliti membatasi wilayah dikabupaten siak agar tidak memperluas data data yang ingin diriset dan mempermudah peneliti untuk meneliti daerah kabupaten Siak.

Berlandaskan pemaparan di atas penulis tertarik melaksanakan riset yang berjudul "**Pengaruh Pengelolaan BUMDES, Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Siak)**" penulis melakukan riset di kabupaten Siak dikarenakan ada beberapa kasus yang terjadi di kabupaten tersebut dan kabupaten Siak adalah Kabupaten penulis asli bertempat tinggal maka dari itu penulis memilih kabupaten siak sebagai tempat yang diteliti untuk mempermudah dalam meriset penelitian ini.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, sehingga permasalahan yang bisa diidentifikasi yaitu:

1. Belakangan ini masih ada BUMdes yang belum berkembang dengan baik. Permasalahan utamanya diantaranya belum dikelolanya BUMdes secara profesional serta masih banyak kendala-kendala lainnya dari awal pendirian hingga pada pengelolaanya yang tidak terlepas pada resiko yang ada, sehingga sumber daya yang dimaksud diperuntukan bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Di pelosok desa di Kabupaten Siak masih ada desa yang sangat memprihatinkan karena permasalahan garis kemiskinan pada masyarakat. Penyebabnya yaitu karena keterbatasan kemampuan SDM dan masih rendah tingkatan pendidikannya. Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan ini adalah dengan mengelola keuangan secara efektif dan efisien serta dapat menerapkan pengelolaan yang baik terhadap kekayaan desanya.
3. Sebagian desa di Kabupaten Siak masih sering menghadapi permasalahan terkait pemanfaatan dan pengelolaan aset desa. Misalnya di beberapa desa masih belum jelasnya asal keuangan yang diberi pada penggunaan aset desa serta tidak maksimalnya fungsi dari BPD yang bekerja sama pada Kepala Desa dalam menyusun peraturan desa sehingga aset desa dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal.

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini untuk mencegah perdebatan menjadi luas, peneliti membatasi masalah penelitian "Pengaruh

Pengelolaan BUMDES, Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, serta Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa pada Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Siak)” peneliti membatasi wilayah dikabupaten siak agar tidak memperluas data data yang ingin diriset dan mempermudah peneliti untuk meneliti daerah kabupaten Siak.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk mencegah perdebatan menjadi luas dan relevan, peneliti membatasi masalah penelitian "Pengaruh Pengelolaan BUMDES, Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, serta Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa pada Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Siak)” peneliti membatasi wilayah dikabupaten siak agar tidak memperluas data data yang ingin diriset dan mempermudah peneliti untuk meneliti daerah kabupaten Siak.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Didasari hal tersebut, pertanyaan penelitian bisa dibuat rumusan permasalahan yakni:

1. Apakah Pengelolaan BUMdes mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli Desa Di Desa Kabupaten Siak?
2. Apakah Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa memiliki pengaruh pada Pendapatan Asli Desa di Desa Kabupaten Siak?
3. Apakah Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa memiliki pengaruh pada Pendapatan Asli Desa Di Desa Kabupaten Siak?

4. Apakah secara simultan Pengelolaan BUMDES, Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa Di Desa Kabupaten Siak?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini maka adapun tujuan yang didasarkan dari rumusan permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Memperoleh bukti empiris bahwa Pengelolaan BUMdes mempengaruhi Pendapatan Asli Desa di Desa Siak.
2. Memperoleh bukti empiris bahwa Pengelolaan Aset Desa mempengaruhi Pendapatan Asli Desa di Desa Siak.
3. Memperoleh bukti empiris bahwasannya Optimalisasi penggunaan Aset Desa mempengaruhi Pendapatan Asli Desa di Desa Siak .
4. Memperoleh bukti empiris bahwasanya Pengelolaan BUMDES, Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa secara simultan mempengaruhi Pendapatan Asli Desa.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat daripada riset yang dilaksanakan ini kepada berbagai pihak seperti berikut :

Peneliti

1. Meningkatkan pengetahuan serta wawasan peneliti terutama tentang pengaruh Pengelolaan BUMdes, Pengolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa pada Pendapatan Asli Desa

### Praktisi

1. Nantinya hasil riset bisa dijadikan bahan pertimbangan saat pengambilan suatu keputusan maupun kebijakan ekonomi yang memiliki hubungan pada topik riset ini.

### Akademisi

1. Hasil riset nantinya bisa diangkat untuk informasi juga referensi buat pembaca yang memiliki keterkaitan maupun riset dengan topik yang sama.

